



---

## **PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**

**Darsi Ahmadan**

Dosen IAI Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

*E-mail : 2nilebiru@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*Ibn Khaldun's thoughts on employment and its relevance in Indonesia", with the background of the problem, namely, the enactment of Law Number 13 of 2003, is part of the government's grand scenario to organize and negotiate common interests between employers, workers and the government. If companies have an interest in capital development, workers have an interest in increasing income, then the government secures the macro economy. Because without conducive conditions, the economy of a country will be shaken. Ibn Khaldun was a Muslim scientist who had many thoughts in various fields such as economics. In his economic sub-study on employment, which is contained in Muqadimah's book on the theory of value, division of labor and international trade, the law of supply and demand, consumption, production, money, trade cycles, public finance, and several macroeconomic discussions.*

*The type of research is library research. The type of data used is primary data, namely all of Ibn Khaldun's works that discuss employment, both implied and explicit, as well as data on employment in Indonesia. While secondary data is related to formal objects and enrichment that discusses employment in Indonesia.*

*From the results of the researcher's analysis, it is known that, firstly, Ibn Khaldun's rationale for the emergence of the employment system because, to meet basic personal (dharuri), secondary (hajiyah) and tertiary (tahsinat) needs, as well as to meet the needs of many people (subjective mass), is called "tamawwul" (company). then for that humans to meet personal needs and many people have to produce en masse, the more needs, the more they produce, the more alliances (employment) arise, this is because what drives humans instinctively to work, because they work as human intermediaries to get what they want. that God created. Second, the main points of Ibn Khaldun's thoughts on employment are that the concept of thought starts from production, namely one of the factors is labor, with its elaboration; there are three levels of division of labor, namely the community, industry and international levels. Next is the demand and supply of labor, labor wages, expansion of job opportunities, competence and technology. Third, Based on these points of view, it can be concluded that Ibn Khaldun's thoughts have relevance to employment in Indonesia today. The relevance is found in the constitution or positive law of Indonesia in Article 33 of the Basic Law (UUD) article 33 and Law Number 13 of 2003 concerning employment, namely first according to Khaldun about the nature of labor as mutualism, while in the Indonesian constitution it is reflected in the Constitution. Article 33 paragraph (1). Second, work competence at the community, industrial and international levels, in Indonesian regulations is regulated in law number 13 of 2003 articles 9, 10, 11, and 12. Third, expansion of job opportunities in Indonesian regulations is regulated in law number 13 of 2003. 2003 articles 39, 40 and 41. Fourth, the salary of Khaldun's workers is the benchmark for meeting basic living needs (dharuri) while Indonesian regulations adhere to the principle of meeting the needs of a decent living (KHL).*

**Keywords:** *Labor, Employment, Economy*



### ABSTRAK

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ketenagakerjaan dan relevansinya di Indonesia”, dengan latar belakang masalah yaitu, Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah bagian dari skenario besar pemerintah untuk menata dan menegosiasi kepentingan bersama antara pengusaha, buruh dan pemerintah. Jika perusahaan berkempentingan terhadap pengembangan modal, buruh berkepentingan menaikkan pendapatan, maka pemerintah mengamankan makro ekonominya. Sebab tanpa kondisi yang kondusif maka ekonomi sebuah Negara akan terguncang. Ibnu Khaldun adalah ilmuwan muslim yang memiliki banyak pemikiran dalam berbagai seperti ekonomi. Dalam sub kajian ekonominya tentang ketenagakerjaan yang tertuang dalam buku Muqadimah tentang teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, uang, siklus perdagangan, keuangan publik, dan beberapa bahasan makro ekonomi.

Adapun jenis penelitian merupakan penelitian kepustakaan (library research). Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu semua karya Ibnu Khaldun yang membahas tentang ketenagakerjaan baik yang tersirat maupun yang tersurat serta data tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Sedangkan data sekunder yaitu yang berhubungan dengan objek formal serta pengkayaan yang membahas tentang ketenagakerjaan di Indonesia.

Dari hasil analisis peneliti diketahui bahwa, pertama dasar pemikiran Ibnu Khaldun atas munculnya sistem ketenagakerjaan karena, untuk memenuhi kebutuhan pokok pribadi (dharuri), sekunder (hajiyah) dan tersier (tahsinat), serta untuk memenuhi kebutuhan orang banyak (Massaal subjektif), dinamakan “tamawwul” (perusahaan). maka untuk itu manusia untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan orang banyak harus memproduksi secara masal, semakin banyak kebutuhan, maka semakin banyak memproduksi maka timbulnya persekutuan (ketenagakerjaan), hal ini karena yang mendorong manusia secara naluri untuk bekerja, sebab bekerja sebagai perantara manusia untuk mendapatkan apa yang Tuhan ciptakan. Kedua, pokok-pokok pemikiran Ibnu Khaldun tentang ketenagakerjaan yaitu konsep pemikirannya berawal dari produksi yaitu salah satu faktornya tenaga kerja, dengan penjabarannya; adanya pembagian tenaga kerja (division of labour) terdapat tiga tingkatan, yaitu tingkat komunitas, industry dan internasional. Selanjutnya permintaan dan penawaran tenaga kerja, upah tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, kompetensi dan teknologi. Ketiga, Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, bisa disimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi dengan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Relevansi tersebut terdapat pada konstitusi atau hukum positif Indonesia pada Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu pertama menurut Khaldun tentang hakekat tenaga kerja bersifat mutualisme sedangkan dalam konstitusi Indonesia tercermin dalam Undang-undang Dasar pasal 33 ayat (1). Kedua, kompetensi kerja baik level komunitas, industry dan internasional, pada regulasi Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 9, 10, 11, dan 12. Ketiga, perluasan kesempatan kerja pada regulasi Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 39, 40 dan 41. Keempat, pengupahan tenaga kerja Khaldun tolok ukurnya mencukupi kebutuhan hidup pokok (dharuri) sedangkan pada regulasi Indonesia menganut prinsip memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

**Kata Kunci :** *Tenaga kerja, Ketenagakerjaan, Ekonomi*

## A. PENDAHULUAN

Islam sesungguhnya merefleksi sebuah reformasi terhadap keangkuhan sistem peradaban masyarakat jahiliyah pada masa tersebut. Sistem tersebut terlihat pada perlakuan bagi kaum perempuan, penindasan terhadap suku dan klan yang minoritas, penindasan terhadap kaum miskin, pemusatan pada kaum aristokrat dan ketimpangan ekonomi antar satu kelompok dengan kelompok lain<sup>1</sup>.

Namun dengan kedatangan sistem ajaran Islam yaitu sistem perekonomian pada masa Nabi Muhammad saw. merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Tentu aturan-aturan tersebut bertujuan (*maqashid asy syari'ah*) untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, keturunan, serta memelihara harta benda.

Nilai ketauhidan menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi, yaitu dengan mengaplikasikan syahadat, menjadi nilai-nilai sosial, budaya dan sistem dalam masyarakat pada saat itu, proses akselerasi inilah adopsi sistemik<sup>2</sup>. Jika idealisme tersebut diterapkan dalam konteks ekonomi maka akan melahirkan keniscayaan sistem ekonomi Islam bagi masyarakat muslim yaitu untuk mencapai *falah*<sup>3</sup>.

Menurut Karl Mark melalui teori konfliknya, menyebutkan bahwa dalam setiap masyarakat selalu memunculkan dua kelas yang saling berlawanan, yaitu kelas borjuis atau pemodal dan kelas proletar atau pekerja. Kelas borjuis memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap tatanan nilai-nilai masyarakat, karena dengan modal yang dimiliki, mereka dapat membuat aturan-aturan yang mengikat kelas proletar. Bagi kelas proletar, mengikuti aturan yang dibuat oleh para borjuis adalah suatu tuntutan hidup. Karena jika mereka ingin menyambung hidup, maka mereka harus bekerja, dan agent yang menyediakan lapangan pekerjaan adalah kelas borjuis, maka diantaranya saling memiliki ketergantungan.

Dengan demikian jumlah atau besarnya umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan *income per capita* suatu Negara, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian Negara tersebut. Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa

---

<sup>1</sup> Abdul Jalil, *Teologi Buruh*. (Yogyakarta: LKiS, 2008) hlm. 1

<sup>2</sup> Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002) hal. 39-44

<sup>3</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI) UII. *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Rajawali Press) hlm. 26

akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur<sup>4</sup>.

Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja. Misalnya secara yuridis pada konstitusi di Indonesia antara pengusaha, buruh dan pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial.

Arus globalisasi yang mengarah ke liberalisme terus melaju ibarat sebuah jugernut yang melintas jalan lintas hambatan. Hakekat globalisasi yang tidak lain adalah mobilitas pasar modal, pasar barang dan pasar kerja yang akan menjadi semakin tinggi dan intensif antara Negara-negara di dunia. Pasar barang dan jasa akan mampu bersaing pada pasar global bila mempunyai mutu yang baik dan harga yang *bersaing (comparative and competitive advantage)*. Mutu barang dan jaya yang bersaing hanya dapat terjadi bila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Pada pasar tenaga kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan di masa ini. Jumlah pekerja yang terlibat dalam proses produksi meningkat pesat karena Indonesia berkembang menjadi negara industri. Menyusutnya jumlah tanah pertanian dan persoalan ledakan populasi mendorong perubahan masyarakat Indonesia yang berbasis agraris menjadi masyarakat industri. Di picu oleh masuknya modal asing, semakin banyak warga masyarakat Indonesia beralih dari sektor pertanian dan perkebunan masuk ke dalam sektor industri di perkotaan maupun perdesaan.

Indonesia adalah negara besar dengan dua juta lebih jumlah penduduk dan lebih dari 85 % penduduk adalah penganut agama Islam. Dari sejumlah 85 % angkatan tersebut, lebih dari 50 % adalah buruh yang terdiri dari buruh pabrik, buruh lepas, buruh tani, buruh pasar, buruh nelayan dan lain-lain. Sehingga artinya, ketika kita bicara soal hak

---

<sup>4</sup>Ibid, Mulyadi S. *Ekonomi Sumber Daya Manusia (Dalam Perspektif Pembangunan)* (Jakarta: Rajawali Press. 2003), hlm. 55.

buruh di Indonesia maka secara otomatis sedang membicarakan hak-hak kaum muslimin di Indonesia<sup>5</sup>

Permasalahan ketenagakerjaan atau perburuhan hampir diseluruh Negara saat ini selalu ada, baik dinegara maju maupun di negara berkembang, yang menerapkan sistem kapitalis maupun sosialis. Terwujudnya selalu adanya departemen yang mengatur ketenagakerjaan pada setiap kabinet. Namun setiap Negara adanya keragaman dalam masalahnya riil sehingga terkadang memunculkan alternative dan solusi. Umumnya Negara maju memiliki dalam masalah ketenagakerjaan yang terkait dengan tingginya gaji tenaga kerja, bertambahnya pengangguran dikarenakan mekanisme (robotisasi), tenaga kerja ilegal, serta tuntutan penyempurnaan setatus ekonomi, sosial bahkan politik. Sementara dinegara berkembang masalah ketenagakerjaan umumnya berkaitan dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja, rendahnya tingkat gaji.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah bagian dari skenario besar pemerintah untuk menata dan menegosiasi kepentingan bersama antara pengusaha, buruh dan pemerintah. Jika perusahaan berkemungkinan terhadap pengembangan modal, buruh berkepentingan menaikkan pendapatan, maka pemerintah mengamankan makro ekonominya. Sebab tanpa kondisi yang kondusif maka ekonomi sebuah Negara akan terguncang.

Untuk itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap pemikiran para tokoh ekonomi Islam, kemudian menganalisa di antara pemikirannya yang relevan untuk dikembangkan dan diterapkan dalam pelaksanaan terkait sistem ketenagakerjaan dewasa ini, khususnya ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu pemikir tentang ekonomi Islam yang layak mendapatkan tempat untuk terus dikaji dan dikembangkan adalah pemikiran dari Abdurahman Ibn Khaldun, atau yang lebih di kenal dengan nama Ibnu Khaldun.

Selain itu sejarah membuktikan bahwa Ilmuwan muslim adalah ilmuwan yang sangat banyak menulis masalah ekonomi. Mereka tidak saja menulis dan mengkaji ekonomi secara normatif dalam kitab fikih, tetapi juga secara empiris dan ilmiah dengan metodologi yang sistematis menganalisa masalah-masalah ekonomi. Salah satu intelektual muslim yang paling terkemuka dan paling banyak pemikirannya tentang

---

<sup>5</sup> Eko Riyadi, 2013, Catatan Pinggir: *Perspektif Islam terhadap Buruh*, <http://pusham.uir.ac.id/index.php?page=caping&id=42>, diakses tanggal 6 Juni 2022

ekonomi adalah Ibnu Khaldun. (1332-1406). Ibnu Khaldun adalah ilmuwan muslim yang memiliki banyak pemikiran dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik dan kebudayaan. Salah satu pemikiran Ibnu Khaldun yang sangat menonjol dan amat penting untuk dibahas adalah pemikirannya tentang ekonomi.

Ibnu Khaldun yang lahir di Tunisia hidup di penghujung abad pertengahan (1332 – 1406) hingga permulaan zaman renaissance, yaitu pada abad keempat belas Masehi (kedelapan Hijriah). Jika bagi Eropa ini disebut sebagai cikal bakal zaman renaissance, maka bagi dunia Islam periode ini merupakan kemunduran dan disintegrasi. Di Afrika Utara sendiri, sebagai tanah kelahiran Ibnu Khaldun pada abad ke 14 ditandai oleh stagnasi pemikiran dan kekacauan politik. Kekuasaan muslim Arab telah jatuh sehingga banyak Negara bagian melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Pertentangan, intrik, perpecahan dan kericuan meluas dalam kehidupan politik, dan setiap orang berusaha meraih kesuksesan<sup>6</sup>.

Ibnu Khaldun adalah raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja Bapak sosiologi tetapi juga Bapak ilmu Ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir Barat modern tersebut. Muhammad Hilmi Murad telah menulis sebuah karya ilmiah berjudul *Abul Iqtishad : Ibnu Khaldun*. Artinya Bapak Ekonomi : Ibnu Khaldun<sup>7</sup>. Dalam tulisan tersebut Ibnu Khaldun dibuktikan secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Tulisan ini menurut Zainab Al-Khudairi, disampaikan pada Simposium tentang Ibnu Khaldun di Mesir 1978.

Ibnu Khaldun yang merupakan ekonomi muslim yang besar, karena sedemikian cemerlang dan luas bahasannya tentang ekonomi yang tertuang dalam buku Muqadimah tentang teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, uang, siklus perdagangan, keuangan publik, dan beberapa bahasan makro ekonomi lainnya<sup>8</sup>. Selanjutnya Ibnu Khaldun mengkaji problem

---

<sup>6</sup>Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun and Islamic Thought Style A social Perperctive*, Perj. Mansurudin, Ahmadie, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1989 ), hlm. 9.

<sup>7</sup>Muhammad Hilmi Murad, *Abu al-Iqtishad, Ibnu Khaldun* dalam A'mal Mahrajan Ibnu Khaldun, Kairo, Markaz Al-Qawmi lil Buhuts al-Ijtimaiyah wa al-Jinaiyah, 1962, hlm. 308

<sup>8</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI) UII. *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Rajawali Press) hlm .112.

ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, menuliskan poin-poin penting dari materi kajian Ibnu Khaldun tentang ekonomi.

Ibn Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Kita juga menemukan paham dasar yang menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya berjenjang mundur<sup>9</sup>.

Sejalan dengan Shiddiqy Boulakia dalam tulisannya *Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist*, bahwa, Ibn Khaldun telah menemukan sejumlah besar ide dan pemikiran ekonomi fundamental, beberapa abad sebelum kelahiran "resminya" (di Eropa). Ia menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum Ricardo. Ia telah mengolah suatu teori tentang kependudukan sebelum Malthus dan mendesak akan peranan negara di dalam perekonomian sebelum Keynes. Bahkan lebih dari itu, Ibn Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang<sup>10</sup>.

Berdasarkan uraian, bahwa Ibnu Khaldun memiliki pemikiran tentang ketenagakerjaan yaitu yang berkaitan dengan produksi, penawaran tenaga kerja, prinsip nilai kerja, pembagian kerja, maka tesis ini berupaya menggali lebih dalam pemikiran Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya, yaitu Muqaddimah. Kemudian perlu dianalisis dan dikritisi, apakah pemikiran tentang ketenagakerjaan dalam kitab tersebut masih relevan dalam konteks kekinian. Hal ini tentu berangkat dari pengkajian yang

---

<sup>9</sup>Shiddiqy, Muhammad Nejatullah, *Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature*, dalam buku *Studies in Islamic Economics*, International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz Jeddah and The Islamic Foundation, United Kingdom, 1976, hlm. 261.

<sup>10</sup>Boulakia, Jean David C., "*Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist*" – *Journal of Political Economy* 79 (5) September –October 1971: 1105-1118.

sistematis dan mendalam untuk mengetahui pokok-pokok pemikirannya mengenai ketenagakerjaan.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Secara kategoris, penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) artinya penelitian yang akan digunakan adalah dengan melakukan penelusuran melalui karya-karya ilmiah, baik yang tertuang dalam buku, majalah, jurnal, koran, makalah, internet, undang-undang serta apa pun yang berkaitan dengan Ibnu Khaldun khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan serta relevansinya di Indonesia.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan *metodedokumentasi* yaitu data penelitian dilakukan dengan membedakan antara data utama dan pendukung, data primer adalah semua karya Ibnu Khaldun yang membahas tentang ketenagakerjaan baik yang tersirat maupun yang tersurat serta data tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Sedangkan data sekunder yaitu yang berhubungan dengan objek formal serta pengkayaan<sup>11</sup> yang membahas tentang ketenagakerjaan di Indonesia.

### 3. Metode Analisa Data

Sedangkan untuk analisis data penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis*<sup>12</sup> atau yang sering disebut sebagai analisis isi atau kajian isi yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Metode ini juga diartikan sebagai alat untuk meng-observasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih<sup>13</sup>. Analisis data dengan menggunakan *content analysis* berangkat dari anggapan dasar ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi

---

<sup>11</sup>Kailani. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang (sosial, budaya, filsafat, seni, agama dan humaniora)*. (Yogyakarta: Paradigma.2012) hlm.165.

<sup>12</sup>Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka cipta, 1998), hlm.13.

<sup>13</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 65.



ilmu-ilmu sosial. Cara kerja analisis ini adalah peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu serta melakukan prediksi (*analisis data*).

Adapun tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut; *pertama*, membaca/pempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan-gagasan yang ada dalam data, *kedua*: mempelajari kata-kata kunci dengan berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data, *ketiga*: menuliskan model yang telah ditemukan<sup>14</sup>.

### C. HASIL DAN ANALISIS

Dari hasil pembahasan dan penelusuran pikiran Ibnu Khaldun tentang ketenagakerjaan dan relevansinya di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut;

Adapun yang mendasari pemikiran Ibnu Khaldun atas munculnya sistem ketenagakerjaan karena, untuk memenuhi kebutuhan pokok pribadi (dharuri), sekunder (hajiyah) dan tersier (tahsinat), serta untuk memenuhi kebutuhan orang banyak (Massaal subjektif), dinamakan “tamawwul” (perusahaan). maka untuk itu manusia untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan orang banyak harus memproduksi secara masal, semakin banyak kebutuhan, maka semakin banyak memproduksi maka timbulnya persekutuan (ketenagakerjaan), hal ini karena yang mendorong manusia secara naluri untuk bekerja, sebab bekerja sebagai perantara manusia untuk mendapatkan apa yang Tuhan ciptakan.

Adapun pokok-pokok pemikiran Ibnu Khaldun tentang ketenagakerjaan yaitu konsep pemikirannya berawal dari produksi yaitu salah satu faktornya tenaga kerja, dengan penjabarannya; adanya pembagian tenaga kerja (division of labour) terdapat tiga tingkatan, yaitu tingkat komunitas, industry dan internasional. Selanjutnya permintaan dan penawaran tenaga kerja, upah tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, kompetensi dan teknologi.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, bisa disimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi dengan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Relevansi tersebut terdapat pada konstitusi atau hukum positif Indonesia pada Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

---

<sup>14</sup>Janice McDrury dalam kutipan Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013). hlm.248.

## 1. Konsep Pemikiran Ibnu Khaldun Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan pada masa hidupnya Ibnu Khaldun berkembang di perkotaan karna pada masa itu di perkotaan banyak tumbuhnya industri sedangkan di pedesaan hanya sebatas pertanian yang hanya dikerjakan oleh pemiliknya sendiri, sedangkan pada era moderan sekarang khususnya Indonesia, industri tidak hanya tumbuh dan berkembang hanya di perkotaan, di pedesaan pun banyak industri yang berkembang khususnya industri pertambangan. Dalam hal ketenagakerjaan dan keterkaitannya Khaldun membahas dalam sub-sub materi yaitu,

## 2. Pembagian Tenaga Kerja (*Division of Labour*).

Dalam hal mikro ekonomi berlandaskan syariah ini, Khaldun diklaim sebagai bapak divisi (pembagian) Tenaga Kerja.<sup>15</sup> Pemikiran Ibnu Khaldun terbukti empat abad mendahului teori yang hampir serupa yang dicetuskan oleh bapak ekonomi dunia, Adam Smith.<sup>16</sup> Buku ini menjadi bahasan menarik dalam ekonomi modern setelah ditranslasikan ke bahasa Inggris oleh Rosenthal, yang kemudian dibahas dan dikaji ulang oleh Al-Azmeh. Schumpeter menganggap teori Ibnu Khaldun relatif berbeda dibandingkan dengan ekonom-ekonom klasik yang lebih terpengaruh oleh teori-teori ekonomi yang berasal dari Yunani kuno. Teori pembagian tenaga kerja merupakan bahasan yang populer di pertengahan abad 20, sebagai contoh, seorang ekonom populer, Stigler, menyusun kerangka analisis pembagian tenaga kerja yang dibatasi oleh ukuran pasar.

Menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana yang ia kemukakan pada bab kelima *al-muqaddimah*, ada tiga kategori utama dalam kerja: pertanian, perdagangan dan berbagai kegiatan lainnya. Sarana produksi yang paling sederhana adalah pertanian. Pekerjaan ini, menurut Ibn Khaldun, tidak memerlukan ilmu dan ia merupakan “penghidupan orang-orang yang tidak punya dan orang-orang desa”. Oleh karena itu pekerjaan ini jarang dilakukan oleh orang-orang kota dan orang-orang kaya.<sup>17</sup> Di sini

---

<sup>15</sup>Al-Hamdi, M.T., *Ibnu Khaldun: The Father of the Division of Labour. International Conference on Ibn Khaldun*. (Madrid, Spain: Islamic Research and Training Institute) 3-5 November 2006.

<sup>16</sup>Soofi, A, *Economics of Ibn Khaldun Revisited. History of Political Economy* (1995), hlm. 387-404.

<sup>17</sup>Abd al-Rahman Ibnu Khaldun, hlm.344.



kelihatan Ibn Khaldun meletakkan pertanian pada peringkat pekerjaan yang sedikit lebih rendah daripada pekerjaan profesi orang-orang kota. Penilaian Ibnu Khaldun ini setidaknya disebabkan tiga alasan. *Pertama*, tidak memerlukan ilmu yang luas dan dalam, sebab siapa saja bisa menjadi petani tanpa harus sekolah pertanian. Analisa ini dikemukakan nya karena pada saat itu kondisi masyarakat masih sederhana dan belum ada fakultas pertanian seperti sekarang. *Kedua*, bila ditinjau dari segi besarnya penghasilan, para petani umumnya berpenghasilan rendah dibanding orang-orang kota. *Ketiga*, para petani diwajibkan membayar pajak. Menurut Ibn Khaldun orang-orang yang membayar pajak adalah orang-orang yang lemah, sebab orang-orang yang kuat tidak mau membayar pajak.<sup>18</sup> Hal ini didasari pada kehidupan masyarakat pada zaman klasik atau semasa hidupnya Ibnu Khaldun, lasan ketiga ini juga sifatnya kondisional yang berbeda dengan kondisi modern sekarang ini.

Khaldun memaparkan dengan panjang lebar terkait pembagian tenaga kerja, melihat realita masyarakat pada masanya bahwa, “Kesanggupan seseorang untuk mendapatkan makanannya sendiri, tidak cukup baginya untuk mempertahankan hidupnya, karena kebutuhannya bukan sekedar makanan. Bahkan untuk mendapatkan sedikit makanan pun, misalnya kebutuhan gandum untuk makan satu hari saja, manusia membutuhkan orang lain. Pembuatan gandum, jelas membutuhkan berbagai pekerjaan (menggiling, mengaduk dan memasak). Tiap-tiap pekerjaan tersebut membutuhkan alat-alat yang mengharuskan adanya tukang kayu, tukang besi, tukang membuat periuk dan tukang-tukang lainnya. Andaikan pun misalnya, ia bisa makan gandum dengan tidak usah digiling lebih dahulu, ia tetap membutuhkan pekerjaan orang lain, sebab ia baru bisa mendapatkan gandum yang belum digiling itu setelah dilakukan berbagai pekerjaan, seperti menanam, menuai dan memisahkan gandum itu dari tangkainya. Bukankah semua proses ini membutuhkan banyak alat dan pekerjaan.<sup>19</sup>

Selanjutnya Khaldun memaparkan bahwa, tidak ada satu (awal dari sebuah harga) melainkan tenaga kerja. Tenaga kerja sebenarnya tidak diinginkan, akan tetapi

---

<sup>18</sup>Thaha Hussein, *La Philosophie sociale d'Ibn Khaldoun*, (Paris: t.p., 1918), hlm. 195-196.

<sup>19</sup>Abd al-Rahman Ibnu Khaldun, *op. cit.*, hlm. 36-37

semua harga berasal dari kenyataan bahwa tenaga kerja diperlukan. Tukang kayu dan tukang tenun, sebagai contoh, akan selalu diasosiasikan dengan komoditas kayu dan pakaian. Kedua komoditas tersebut membutuhkan tenaga kerja untuk memproduksinya, sehingga tenaga kerja menjadi penting. Inti dari keuntungan dan pendapatan di dalam semua kegiatan yang menghasilkan komoditas adalah pekerja”.<sup>20</sup>

Pandangan secara umum bahwa manusia adalah makhluk ekonomi, yaitu memiliki tujuan hidup (*purpose of life*) dari setiap manusia menghendaki berproduksi. Maka manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya disebabkan usaha dan konsentrasinya dalam banyak aspek untuk mendapatkan dan memperoleh arti (dari kehidupan).<sup>21</sup> Dalam teori pembagian tenaga kerja yaitu, terdapat tiga aspek yang mendasari ekonomi: (1) keuntungan merupakan bagian dari pendapatan, (2) komoditas dihargai oleh usaha tenaga kerja untuk menghasilkannya, dan (3) keuntungan dan pendapatan diperoleh seseorang akibat usaha atau keterampilannya.

Selanjutnya Khaldun menegaskan bahwa: “Setiap kegiatan kerajinan memerlukan pelaku-pelaku yang menguasai dalam bidang-bidang tersebut. Keterampilan masing-masing pelaku ini dapat dibagi dalam banyak subdivisi, tergantung kepada berapa banyak tenaga kerja terspesialisasi dalam bidang tersebut. Sekalipun dalam hal sederhana, seperti mewarnai produk akhir, ada pengrajin yang mengkonsentrasikan diri dalam hal memberikan warna dasar, pengrajin selanjutnya memberikan warna sesuai bentuk barang, dan adapula pengrajin yang memberikan polesan warna akhir (*finishing*). Tenaga kerja berketerampilan tinggi ini dihasilkan dari perilaku berulang yang lama dalam mengerjakan sebuah kerajinan.

### **3. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Ketenagakerjaan di Indonesia**

Meskipun Ibnu Khaldun hidup di abad ke-12, tetapi pemikirannya tentang ketenagakerjaan tampaknya tetap aktual dan relevan untuk penerapan ketenagakerjaan dalam konteks kekinian, termasuk di Indonesia. Bahkan pemikiran yang Khaldun

---

<sup>20</sup> Rosenthal, F. Ibnu Khaldun: The Muqaddimah. Princeton, N.J. Reprinted in 1989.

<sup>21</sup> Boulakia, J.D.C., *Ibnu Khaldun: A Fourteenth-Century Economist. The Journal of Political Economy*, 1971, hlm. 1105-1118.

kemukakan dapat menjadi inspirasi untuk manusia dan khususnya umat Islam di Indonesia. Karena bagaimanapun, harus diakui bahwa pelaksanaan ketenagakerjaan di Indonesia masih jauh dari kesempurnaan dengan berbagai problem di lapangan.

Dalam pembahasan ini, dari hasil analisis ada beberapa relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan penerapan ketenagakerjaan di Indonesia. Relevansi tersebut tentu berdasarkan komponen ketenagakerjaan yang menjadi pemikiran Ibnu Khaldun sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya di depan.

#### **4. Relevansi Hakekat Tenaga Kerja**

Khaldun memandang bahwa manusia membutuhkan apa yang dapat menghasilkan makanan pokok dan memenuhi kebutuhan dalam berbagai keadaan serta tahapannya, yaitu sejak awal pertumbuhan manusia, dewasa hingga tua. Dalam konteks memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan masyarakat, Khaldun memandang bahwa seorang individu manusia tidak sendirian dalam menghasilkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan bahwa mereka semua saling membantu dalam membangun dan memenuhi kebutuhan (*mutualisme*), kemudian kebutuhan yang dipenuhi dengan saling bekerjasama dalam kelompok yaitu masyarakat dan negara sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok (*dharuri*).

Pandangan Ibnu Khaldun tersebut nampaknya memiliki relevansi dengan pandangan ekonomi Indonesia khususnya ketenagakerjaan. Mengenai hakekat ketenagakerjaan yang diterapkan di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar (UUD) pasal 33 ayat (1) dengan menegaskan: "...perekonomian *disusun* sebagai sebagai *usaha bersama* berdasarkan atas asas kekeluargaan.." ada tiga kata kunci di dalam ayat (1) yaitu; *disusun*, *usaha bersama*, dan *asas kekeluargaan*. Perekonomian *disusun* artinya imperative harus *disusun* dan tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar bebas atau sesuai dengan selera atau kehendak penguasa pasar, harus ada intervensi oleh pemerintah. Artinya perekonomian haruslah *disusun* (demi keadilan dan kemaslahatan) karena Allah berfirman *...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya diantara kamu...* (Qs.al-Hasyr: 7).



Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa, kami jadikan pihak-pihak yang memperoleh bagian harta *fa'i* ini agar tidak hanya di monopoli oleh orang-orang kaya saja, lalu mereka pergunakan sesuai kehendak dan hawa nafsu saja mereka, serta tidak mendermakan harta tersebut kepada fakir miskin sedikitpun. Sabda Rasulullah Saw. “...agar manusia berserikat dalam tiga hal: api, air dan rumput...”(Hr Abu Daud).

Berserikat merupakan wujud dari pada paham kebersamaan (*mutualism*), dan tentu pula berserikat adalah wujud daripada pengaturan yang berdasar *musyawarah* dan *mufakat*. Artinya adanya tanggung jawab bersama demi kemajuan dan kemakmuran bersama dengan mengutamakan kerukunan dan solidaritas di tengah masyarakat plural. Pencanaan gerakan ekonomi syariah bisa menjadi penanda bahwa Indonesia punya kehendak melakukan reorientasi terhadap sistem ekonomi yang disusun, direncanakan, dan dipersiapkan untuk masa depan. Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim telah siap menjadi kekuatan ekonomi baru dengan meletakkan salah satu kekuatan pilar peradabannya pada pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.

Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 memberi kewenangan penuh kepada negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa penguasaan oleh negara ini ditujukan untuk kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang. Di Indonesia, berdasarkan UUD 1945, negara diharuskan menjamin sejumlah *limited positive rights* warga negara, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), hak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1), serta fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34). Pasal 27 ayat 2 secara implisit menegaskan, kesejahteraan rakyat harus diawali dari pekerjaan yang layak melalui pendidikan.

Sedangkan Pasal 34 menekankan, filantropi negara harus dilakukan untuk mereka yang tidak mampu bekerja karena kefakiran, kemiskinan, dan keterlantaran. Dalam UUD 1945, yang telah diamandemen, hak sosial dan ekonomi warga negara yang harus dipenuhi Negara.

#### **D. SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan dan penelusuran pemikiran Ibnu Khaldun tentang ketenagakerjaan dan relevansinya di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Dasar pemikiran Ibnu Khaldun atas munculnya sistem ketenagakerjaan karena, untuk memenuhi kebutuhan pokok pribadi (*dharuri*), sekunder (*hajiyyah*) dan tersier (*tahsinat*), serta untuk memenuhi kebutuhan orang banyak (*Massaal subjektif*), dinamakan “*tamawwul*” (perusahaan). maka untuk itu manusia untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan orang banyak harus memproduksi secara masal, semakin banyak kebutuhan, maka semakin banyak memproduksi maka timbulnya persekutuan (ketenagakerjaan), hal ini karena yang mendorong manusia secara naluri untuk bekerja, sebab bekerja sebagai perantara manusia untuk mendapatkan apa yang Tuhan ciptakan. penawaran tenaga kerja, upah tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, kompetensi dan teknologi
2. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang ketenagakerjaan di Indonesia terdapat pada konstitusi atau hukum positif Indonesia pada Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu *pertama* menurut Khaldun tentang hakekat tenaga kerja bersifat mutualisme sedangkan dalam konstitusi Indonesia tercermin dalam Undang-undang Dasar pasal 33 ayat (1). *Kedua*, kompetensi kerja baik level komunitas, industry dan internasional, pada regulasi Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 9, 10, 11, dan 12. *Ketiga*, perluasan kesempatan kerja pada regulasi Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 39, 40 dan 41. *Keempat*, pengupahan tenaga kerja Khaldun tolok ukurnya mencukupi kebutuhan hidup pokok (*dharuri*) sedangkan pada regulasi Indonesia menganut prinsip memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, *Teologi Buruh*. (Yogyakarta: LKiS, 2008)
- Muslim A. Kadir, *Ilmu Islam Terapan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI) UII. *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Rajawali Press)
- Eko Riyadi, 2013, Catatan Pinggir: *Perspektif Islam terhadap Buruh*, <http://pusham.uui.ac.id/index.php?page=caping&id=42>, diakses tanggal 3 Juni 2022
- Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun and Islamic Thought Style A social Perperctive*, Perj. Mansurudin, Ahmadi, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1989 )
- Muhammad Hilmi Murad, *Abu al-Iqtishad, Ibnu Khaldun* dalam A'mal Mahrajan Ibnu Khaldun, Kairo, Markaz Al-Qawmi lil Buhuts al-Ijtimaiyah wa al-Jinaiyah
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI) UII. *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Rajawali Press)
- Shiddiqy, Muhammad Nejatullah, *Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature*, dalam buku *Studies in Islamic Economics*, International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz Jeddah and The Islamic Foundation, United Kingdom
- Boulakia, Jean David C., "*Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist*" – *Journal of Political Economy* 79 (5) September –October 1971: 1105-1118.
- Kailani. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang (sosial, budaya, filsafat, seni, agama dan humaniora)*. (Yogyakarta: Paradigma.2012)
- Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka cipta, 1998)
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosdakarya, 2001)
- Janice McDrury dalam kutipan Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013)
- Al-Hamdi, M.T., *Ibnu Khaldun: The Father of the Division of Labour. International Conference on Ibn Khaldun*. ( Madrid, Spain: Islamic Research and Training Institute) 3-5 November 2006.
- Soofi, A, *Economics of Ibn Khaldun Revisited. History of Political Economy* (1995) 'Abd al-Rahman Ibnu Khaldun
- Thaha Hussein, *La Philosophie sociale d'Ibn Khaldoun*, (Paris: t.p., 1918)
- Rosenthal, F. *Ibnu Khaldun: The Muqaddimah*. Princeton, N.J. Reprinted in 1989.
- Boulakia, J.D.C., *Ibnu Khaldun: A Fourteenth-Century Economist. The Journal of Political Economy*, 1971